

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI
DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2017**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat
Guna Mempeoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :
Aniyatul Harisa
(131311036)

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

Alamat :
Jalan Raya Ngaliyan - Boja (Kampus III) Telp. 7606405 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Aniyatul Harisa
NIM : 131311036
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Judul skripsi : **PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI DI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAHUN 2017**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Bidang Substansi Materi


Dr. H. Awaludin Pimav, L.C. M. Ag
NIP. 19610727 2000031001

Semarang, 1 November 2017
Pembimbing,
Bidang Metodologi & Tatatulis


Saerozi, S. Ag., M.Pd.
NIP. 19710605 199803 1 004

SKRIPSI


PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017


Disusun Oleh:
Aniyatul Harisa
131311036

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 17 Januari 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Najahan Musyaffa', MA.
NIP. 19701020199503

Sekretaris/Penguji II

Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197106051998031004

Penguji III


Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 196608221994031003


Penguji IV


Hj. Ariana Survorini, S.E.M.M.S.I
NIP. 197709302005012002

Pembimbing I


Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag
NIP. 196107272000031001

Mengetahui

Pembimbing II

Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197106051998031004



Disahkan oleh

Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 29 Januari 2018

Awaludin Pimay, Lc., M. Ag.
NIP. 196107272000031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 01 Desember 2017



Aniyatul Harisa
131311036

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puja dan puji bagi-Nya yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, atas segala nikmat dan karunia-Nya, kemudahan serta petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada jalan kebenaran.

Skripsi yang berjudul “ Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017” ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sarjana Sosial (S.Sos.) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Awaludin Pimay. Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta para wakil dekan.
2. Saerozi, M.Pd, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
3. Dr. H. Awaludin Pimay. Lc. M.Ag, selaku dosen wali studi dan dosen pembimbing I, yang dengan segala kesabaran, ketelatenan, serta kelapangan hati senantiasa memberikan

- arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Saerozi, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan nasehat pembelajaran pada penulis dengan baik, ikhlas, dan sabar.
 5. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas keikhlasannya memberikan ilmu serta pelayanan kepada kami, semoga dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
 6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas pelayanan yang telah diberikan.
 7. Para pembimbing dan pengurus kasi Haji Umrah Kemenag Kab. Kudus yang telah membantu memberikan informasi tentang data yang diperoleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Ayahanda Chamim serta Ibunda Suryati, serta keluargaku yang selalu membimbing dan mendoakan penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
 9. Teman-temanku MD angkatan 2013 beserta sahabat sahabatku dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semua. Yang telah membantu memotivasi dan memberi semangat dan doa dalam menuntaskan skripsi ini.

10. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama saudara-saudaraku serta rekan-rekan semua, yang selalu mendorong serta mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga amal ibadah mereka diterima serta mendapatkan anugrah yang lebih banyak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih minimnya cakrawala pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Semarang, 1 Desember 2017

Penulis

Aniyatul Harisa

131311036

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan karib kerabat sehingga dapat merampungkan tulisan ini. Tanpa bantuan moril tentunya akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu. Atas dasar itu ucapan terimakasih ditujukan kepada:

- ✓ Ayahanda Chamim dan ibu Suryati yang tercinta yang selalu memberikan semangat dalam hidup ini khususnya dalam menuntaskan skripsi ini.
- ✓ Kakak, adik dan keluarga saya yang selalu memberikan do'a dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
- ✓ Zaujat Sukron Alik S.Sos.I yang selama ini menemaniku dan mendampingi dalam menyusun skripsi ini.
- ✓ Teman-teman MD 2013 yang selalu saling mendukung dan mendorong satu sama lainnya untuk menyelesaikan skripsi nya masing-masing
- ✓ Temen-temen di UKM KORDAIS UIN WALISONGO SEMARANG yang telah membagi ilmu kepada saya dalam pembuatan skripsi.
- ✓ Keluarga besar PP. DARUL FALAH BE-SONGO SEMARANG yang telah memberikan dukungan serta ilmu selama dipondok dan dalam pembuatan skripsi.

MOTTO

من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه
(الخرجه البخاري)

Artinya: barang siapa yang berhaji keBaitullah tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh dan tanpa berbuat kefasikan (selama ihram), maka dia pulang (tanpa dosa) bagaikan bayi yang baru lahir. (Al Bukhori)

ABSTRAKSI

Aniyatul Harisa (13131036) dengan judul Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017. Sebuah lembaga pemerintahan Kab. Kudus Kasi haji dan Umroh sungguh mempunyai peran penting sebagai tolak ukur dalam melayani masyarakat muslim yang ada di kudu dalam melaksanakan rukun islam yang ke lima bagi yang mampu peran Kemenag Kasi Haji sangat membantu dalam segi pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan jama'ah manasik haji di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Dalam memberikan pembinaan kepada jamaah Kemenag Kasi Haji dan Umrah sangat struktural, sehingga tidak menimbulkan masalah.

Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan apa saja permasalahan yang ada di Kemenag Kasi Haji dan Umrah di Kab. Kudus Tahun 2017. Untuk itu fokusnya peneliti mengambil dua permasalahan agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang berniali guna penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017 yakni faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kemenag Kab.Kudus Tahun 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Yang mana data tersebut diperoleh dari hasil: (1) observasi mengenai penyelenggaraan pembinaan manasik haji kemenag Kab. Kudus Tahun 2017. (2) wawancara mengenai penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017. (3) Dokumentasi yang terkait di Kemenag Kasi Haji dan Umrah kab. Kudus, seperti kegiatan, berdirinya Kemenag, struktural, sarana prasarana. Adapun analisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

Hasil data peneliti ini adalah: bahwa pada Kementerian Agama Kab. Kudus dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kualitas jama'ah haji agar lebih mandiri dalam beribadah kepada Allah. Adapun faktor pendukung, meliputi: sarana prasarana yang memadai serta mempunyai kantor di Jl. Mejobo melati kidol no. 27Kudus. Dalam menyampaikan materi manasik haji pembimbing dan pegawai yang sudah profesional dan berpengalaman dalm menyampaikan materi kepada calon jama'ah. Kemenag bekerjasama dengan lembaga swasta yang ada di Kab. Kudus. Adapun faktor penghambatnya fasilitas kantor yng kurang memadai bagi jama'ah yang mendaftar, terkadang juga sistem eror, kurangnya kedisiplinan, jama'ah yang kurang paham dalam menangkap materi yang disampaikan kepada pemateri, dan faktor usia yang berbeda-bada sehingga menjadikan hambatan kepada pembimbing untuk mencari cara untuk bisa memahami semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUDUS TAHUN 2017	
A. Pengertian Manasik Haji.....	18
B. Pengertian Haji.....	20
a. Haji.....	20
b. Dasar Hukum Ibadah Haji.....	22

c. Macam-Macam Haji	24
C. Peyelenggaraan dan Pembinaan	
Manasik Haji.....	31
a. Penyelenggaraan Manasik Haji.....	31
b. Prinsip-Prinsip PenyelenggaraanHaji	34
D. Pembinaan Manasik Haji	38
a. Pengertian Pembinaan Manasik Haji	38
b. Kebijakan-Kebijakan Pembinaan Manasik Haji.....	44

**BAB III PROFIL DAN PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MANASIK HAJI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017**

A. Sejarah Berdirinya	47
B. Visi, Misi.....	51
C. Struktur Organisasi Kemenag	52
a. Struktur Organisasi Kantor Kemenag	52
b. Struktur organisasi Bidang Kasi Haji	53
D. Tujuan Pembimbingan Haji	53
E. Materi Pembimbingan Ibadah Haji	64
F. Jumlah Jamaah Haji Tahun 2017.....	54
G. Biaya Pelaksanaan Manasik Haji Di Kemenag Tahun 2017.....	54
H. Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Di Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017	59
I. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan	

Manasik Haji Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017	70
---	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MANASIK HAJI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017**

A. Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji.....	76
B. Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Pembinaan Manasik Haji	80
C. Analisis Kebijakan Pembinaan Manasik Haji	83
D.. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	95
C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji bukan merupakan ibadah mental saja, ibadah ini di tuntut untuk memiliki keadaan tubuh yang prima dalam pelaksanaannya. Setiap tahun pelaksanaan ibadah haji merupakan moment yang di tunggu-tunggu kaum muslimin sedunia, ketika hati dan mata mereka tertuju ke Baitullah di tanah suci. Dalam suasana yang diliputi oleh keimanan antara warga Negara Arab Saudi dan Saudara-Saudara mereka seiman seagama di seluruh pelosok negeri, maka dimulailah persiapan-persiapan dalam rangka menyambut kedatangan tamu Allah ke negeri ini. Seluruh kemampuan yang ada di kerahkan untuk merealisasikan tujuan luhur kedatangan para tamu Allah untuk menciptakan suasana kondusif yang dapat mengkoordinir niat dan harapan mulia tamu Allah ini (Depag RI, 2002:96).

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Dan wajib melaksanakan haji karena Allah atas orang yang mempunyai kemungkinan untuk sampai ke sana. Dan barang siapa tidak mau beriman, maka bahwasanya Allah itu, maha kaya dari segala alam. (Al-Imron: 97)."

Ibadah haji bukan merupakan ibadah rukun Islam Kelima yang wajib ditunaikan, oleh setiap muslim yang memenuhi syarat istita'ah sekali seumur hidupnya. Rukun Islam Kelima ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya dukung secara khusus. Haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah dan di kota makkah, Saudi Arab. Ibadah haji yang di konsentrasikan di waktu dan tempat tertentu, pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang harus di perhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, mempunyai beberapa persyaratan khusus, diantaranya adalah mempunyai kemampuan material yang cukup (terutama bagi umnat Islam yang bertempat tinggal di luar kota makkah) untuk biaya transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji (syaukani,2011:1)

Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU NO. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang di koordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,

profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan, kesehatan, keamanan, dan hal lainnya yang diperlukan oleh jamaah. Penyelenggaraan ibadah haji pada hakikatnya merupakan pelayanan yang publik. Setiap pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik harus memperhatikan kepeasan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan haji perlu terus dilakukn, hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jamaah yang melakukan haji. Penyelenggaraan ibadah haji di setiap tahunnya selalu menunaikan pujian sekaligus kritikan dari berbagai kalangan yang di sampaikan secara lisan maupun tertulis. Wacana yang selalu muncul kepermukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Disisi pemerintah selalu berusaha mengadakan inovasi dan penyempurnakan, baik aspek manajerial, sumberdaya manusia, pola opsional, diverivikasikan angkutan, pemondokan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam menyelenggarakan ibadah haji di

tingkat kota adalah Kementerian Agama Kabupaten Kudus (siswanto, 2005:42)

Untuk pelaksanaan praktik manasik ibadah haji, pemerintah Indonesia menyediakan kegiatan bernama manasik haji, bagi calon haji di seluruh Indonesia. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, kewajiban, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik thawaf, sa'i, wuquf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama keberatan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jamaah haji akan dapat memahami hal – hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nanti. Para calon jamaah haji juga mempelajari budaya, bahas, dan kondisi alam di Arab Saudi (wikipedia, 2017) pada kenyataannya, berdasarkan hasil survai di lapangan dalam melaksanakan penyelenggaraan manasik haji yang telah ditetapkan oleh kementerian agama kabupaten kudus pada tahun

2017, masih saja ada penyimpangan yang terdapat di lembaga pemerintah ini.

Permasalahan yang masih muncul pada penyelenggaraan haji antara lain : mulai pembinaan manasik haji pada jamaah lansia, pengurusan paspor haji yang kurang tepat, pemahaman calon jamaah haji yang awam tentang pelaksanaan ibadah haji, hingga jamaah haji yang kurang bisa melakukan persiapan dari lahir dan batin untuk melakukan haji di Baitullah. Oleh karena itu peneliti mengambil dengan judul “Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan inti permasalahan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Pembinaan Manasik Haji di Kementerian Agama Kab. Kudus tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas , maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penyelenggaraan pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2017?
- b) Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembinaan manasik haji di kementerian agama kab. Kudus Tahun 2017?

2. Manfaat penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara akademis dan secara praktisi.

a) Manfaat akademis

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini, adalah sebagai acuan dan pertimbangan pelaksanaan dan penyelenggaraan manasik haji yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan terutama pada jurusan manajemen dakwah.

b) Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah dalam penyelenggaraan manasik haji di Kementerian Agama semakin baik.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

Pertama skripsi Miss Arroyhan Abuwa (2016) dengan judul “Studi Penyelenggaraan Manasik Haji Di Kemenag Kabupaten Semarang” jenis jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana data tersebut di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada kemenag kabupaten semarang dan KBIH an-Nadhiyyah kabupaten semarang dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan kualitas jamaah haji agar lebih mandiri. Dan dalam pelaksanaannya telah menerapkan fungsi dari 4 manajemen bimbingan manasik haji yaitu : Planning, Actuating, dan Controlling. Dari masing-masing manajemen baik di kemenag maupun di KBIH, meski ada beberapa kekurangan di dalamnya, namun secara keseluruhan keduanya sudah terstruktur dan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian, dalam penyelenggaraan manasik haji, kemenag maupun KBIH masing-masing memiliki perbedaan khususnya dalam hal bimbingan dan biaya. Namun dari perbedaan itulah justru memunculkan sisi kelengkapan. Sehingga

calon jamaah haji memiliki banyak opsi dalam memilih untuk pembinaan manasik sesuai yang mereka inginkan.

Kedua skripsi Heri Nur Hadi (2014) dengan judul “Rekrutmen Dan Pembinaan Pembimbing Ibadah Haji Di KBIH As-Shodiqiyah Dan KBIH NU Kota Semarang (Perspektif kebijakan sertifikasi bagi pembimbing Ibadah Haji). Skripsi ini fokus terhadap 1.)Rekrutmen (2) Pembinaan (3) Pandangan pembimbing tentang sertifikasi pembimbing manasik haji di KBIH Kota Semarang.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen sumberdaya manusia sedangkan spesifikasi penelitan yang digunakan adalah deskriptip. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rekrutmen KBIH As-Shodiqiyah dan KBIH NU masih sederhana karena perspektif pembimbing dan pempinan masih menggunakan sistem rekrutmen secara tertutup yang bersifat kekeluargaan (2) . pembinaan pembimbing ibadah haji KBIH As-Shodiqiyah dan KBIH NU dengan meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan KBIH mendelegasikan pembimbing ke pelatihan yang di selenggarakan evaluasi antar pembimbing (3). Pandangan pembimbing Ibadah Haji KBIH As-Ashodiqiyah dan KBIH NU pentingnya sertifikat

adalah mendukung dengan adanya kajian ulang untuk menindak lanjuti sertifikat yang di selenggarakan oleh kementerian pusat.

Ketiga Naila Shofia (2015) dengan judul “Manajemen Pelatihan Manasik Haji Pada Anak-Anak (Studi Kasus Pada RA Khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus Tahun 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelatihan manasik haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, kedua, untuk mengetahui penerapan manajemen dalam pelatihan manasik haji haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian manasik haji pada anak-anak RA khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus pada tahun 2014, yang bertempat di di Masjid Agung Kudus dilaksanakan mulai pukul 05.30 WIB s/d selesai, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan manasik haji anak-anak yang bertempat di Lapangan Alun-alun Simpang Kudus. Adapun penerapan manajemen dalam pelatihan manasik haji anak-anak ini adalah 1) . perencanaan (mengadakan persiapan pelatihan manasik haji anak-anak. 2). Pengorganisasian (mengadakan rapat koordinasi dengan pengelola RA khurriyah Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus, terkait pelatihan manasik haji anak-anak. 3). Penggerakan (mengadakan pelatihan mandiri oleh RA khurriyyah

Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus sebelum pelatihan manasik haji anak-anak seperti: pemberian materi tentang apa saja dalam pelatihan manasik haji dan pelatihan manasik haji kecil-kecilan dengan properti yang telah tersedia. 4). Pengawasan (adanya pengawasan terkait persiapan pelatihan mandiri yang telah direncanakan dari awal. Faktor pendukung 1). Adanya pembimbing yang kompeten serta tim khusus yang membimbing anak-anak dalam pelatihan. 2). Sarana dan prasarana yang mendukung. 3). Adanya pembimbing dan panitia yang mengarahkan dalam pelatihan 4). Adanya pelatihan dari pihak RA Khurriyyah Fikri sebelum pelatihan 5). Pmatangan materi untuk anak-anak dari pembimbing. Sedangkan faktor penghambat adalah 1). Kondisi waktu yang kurang efisien dan efektif sehingga menimbulkan kurangnya konsentrasi anak 2). Sulitnya hafalan yang terlalu panjang untuk anak-anak 3). Hanya melibatkan pembimbing dalam pelatihan manasik haji.

Keempat Nur Hasanah (2016) dengan judul “Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Al-Anwar Rembang Tahun 2015”. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau diperoleh menggunakan : 1. Observasi mengenai Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji baik Pra, maupun Pasca Haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015. 2. Wawancara,

mengenai penyelenggaraan bimbingan haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015. 3. Dokumentasi, terkait KBIH Al-Anwar Rembang seperti sejarah berdirinya, DVD bimbingan di tanah suci.

Hasil penelitian ini meliputi terselenggaranya bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015 cukup baik, sebagaimana KBIH Al-Anwar Rembang selalu memberikan bimbingan kepada jamaah baik di tanah suci dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga dalam penyelenggaraan bimbingan ibadah haji berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang maksimal. Adapun faktor yang ditimbulkan meliputi *Petama*, Faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015 adalah sewaktu-waktu jadwal perjalanan ibadah haji bisa berubah dengan melibatkan situasi dan kondisi, kurang berjalan dalam struktur organisasi, faktor usia dan kesehatan. *Kedua*, Faktor pendukung penyelenggaraan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015 adalah adanya santri pondok pesantren Al-anwar ikut serta membantu membimbing manasik haji di tanah air maupun di Arab Saudi, terdapat koordinator wilayah, terdapat para kiyai dalam pengurusan, terjalannya sistem kekeluargaan yang kuat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan metode penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur – prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati (Azwar,1997:5).

a. Sumber dan jenis data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh (Arikunto,1987:102). Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder .

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Rianto, 2005 : 61). Sumber data primer diperoleh dari semua informan melalui teknik wawancara dan observasi mengenai sistem penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus khususnya di gara haji. Dalam melakukan penelitian menggunakan data primer, salah satunya adalah dengan wawancara

yang dilakukan oleh beberapa informan diantaranya: 1). Ketua gara haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus 2). Pengurus gara haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus 3). Empat Jama'ah haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017 yang di wawancarai. Sedangkan dalam observasi, dilakukan dengan mengamati langsung tentang pelayanan administrasi dan bimbingan manasik haji yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sejumlah kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun sifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan tentang penyelenggaraan bimbingan manasik haji di kementerian agama kabupaten Kudus Tahun Kudus 2016.

b. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini , maka teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak

langsung (Hadi,2004:151). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono,2007:145). Dalam hal ini observasi yang ada adalah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

b) Interview (wawancara)

Metode Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Arikunto, 1993: 231). Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interview untuk mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, informan menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan (Hadi, 2004: 218). Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan manasik haji yang telah dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2017. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto,1987:188). Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh informasi dari dokumen–dokumen atau arsip dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus tentang penyelenggaraan pembinaan manasik haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

d) Metode analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (saebani, 2008: 199).

Setelah memperoleh data dari observasi, interview, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan di analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki (suprayogo, 2001 : 136). Data yang di kumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikas (Azwar, 1998: 6-7).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami isi pokok-pokok skripsi ini, maka akan di paparkan dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, di antaranya bab-bab tersebut memuat dalam sub-sub bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan sistematika penyelenggaraan pembinaan manasik haji diantaranya menjelaskan tentang penyelenggaraan, pembinaan, kebijakan, pengertian, dasar hukum haji, seta macam-macam haji.

Bab ketiga, Gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Kudus akan memaparkan sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Kudus, visi dan misi, tujuan, susunan kepengurusan, daftar pembimbing, Jadwal Manasik Haji, Biaya Manasik Haji, Penyelenggaraan Pembinaan Manasik

Haji, Faktor Pendukung, sarana prasarana, fasilitas dan perlengkapan haji, Faktor Penghambat, Permasalahan Sistematis, Permasalahan Non Sistematis.

Bab keempat, Analisis data penyelenggaraan pembinaan manasik haji di Kementerian Agama kabupaten kudus. Dalam penelitian karya ilmiah ini penyusun menganalisa penyelenggaraan pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017.

Bab kelima, adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. Bagian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang dikelompokkan sesuai literature yang digunakan, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan dan terakhir tentang data diri penyusun.

BAB II
GAMBARAN UMUM
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK
HAJI KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUDUS TAHUN 2017

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Istilah manasik berasal dari kata “manasik” secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata العبيدة- النسك - والنسك yang artinya ibadah, (Al-Munawir, 1984:144). Manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai tuntunan Rasulullah SAW, (Antonio, 2015:5). Secara bahasa, manasik adalah jamak dari kata kata *mansik* dan *mansak* yang berarti ibadah, adapun dalam istilah syariat manasik bermakna ragam ibadah yang dilakukan saat melaksanakan ritual ibadah haji. Berarti manasik haji adalah ibadah haji. Jadi manasik haji itu berrarti ibadah haji itu sendiri yang di dalamnya terdiri dari rukun, wajib, sunnah dan lain-lain(Bagir, 2005: 388).

Menurut Ash Shiddieqy, (2007: 16), haji adalah berkunjung ke baitullah (ka’bah) untuk menunaikan atau menyengajakan serangkaian ibadah yang sudah di tentukan syara’ pada waktu atau tempat dan dengan cara-cara tertentu. Manasik haji dalam hal ini adalah bimbingan atau pembinaan yang di berikan oleh pemerintah kepada para jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan menjadi haji mabrur.

Pengertian secara *etimologis*, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Secara *terminologis*, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula (Aqila, 2013: 5). Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa, haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan.

Jadi bimbingan Manasik haji adalah proses pemberian bimbingan atau penjelasan secara mengerjakan tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan lain-lain yang dilaksanakan sebelum berangkat ke Tanah Suci yang terdiri dari bimbingan kelompok massal.

Manasik haji diperlukan adanya metode bimbingan manasik yang meliputi:

1) Bimbingan Perorangan

Bimbingan perorangan disampaikan melalui pendekatan personal atau dengan prinsip pembimbing atau petugas harus mampu mancing minat dan keterbukaan jamaah, bimbingan ini disampaikan melalui instrument:

- a. Tanya jawab
- b. konsultasi
- c. bimbingan praktik langsung

2) Bimbingan kelompok

Salah satu titik sasaran bimbingan kelompok adalah kebersamaan kelompok dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga yang kurang memahami permasalahannya dalam kelompoknya. Bimbingan ini disampaikan melalui:

- a. Ceramah
- b. Tanya jawab
- c. Diskusi
- d. Praktik langsung

3) Bimbingan massal

Melihat kondisi pelaksanaan ibadah haji yang memiliki alur gerak kegiatan dalam kondisi serba terbatas baik waktu maupun fasilitas lainnya, maka metode bimbingan ini dapat disampaikan sesuai masing-masing kondisi melalui:

- a. Ceramah terbatas yaitu seorang pembimbing menyampaikan kepada beberapa beberapa petugas seperti ketua Regu dan Ketua Rombongan kemudian Ketua Regu dan Rombongannya masing-masing.

- b. Briefing atau pengarahan umum

Praktek langsung (Depag RI, 2007: 73-74)

B. Pengertian Haji

1. Haji

Haji menurut bahasa adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan

(shidieqy, 1994:4) memberatkan kepergiannya sehingga dapat sampai ketempat tersebut dalam keadaan serba sempurna (Farid, 1999: 45). Haji adalah perjalanan menuju mekah dengan tujuan untuk melaksanakan, *sai, wukuf*, (bermalam) di Arofah tujuan ibadah adalah memenuhi panggilan atas perintah Allah SWT, dan demi mendapat ridho-Nya, (Sabiq, 2008: 2). Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, (2003: 5), haji merupakan ibadah yang istimewa karena haji adalah ibadah badaniyah (fisik) dan maliyah (harta). Haji yang mencakup keduanya, yaitu badaniyah dan maliyah, yakni seseorang mengorbankan raga dan harta bendanya, karena dia harus menempuh perjalanan yang membutuhkan nafkah (pembekalan) (Yusuf, 1985: 3).

Dengan demikian dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, haji adalah berkunjung ke Baitullah (ka'bah) atau berziah ke suatu tempat yang diagungkan pada waktu tertentu untuk melaksanakan beberapa amalan-amalan haji yang di dalamnya mengandung rukun haji baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah mammpu. Mampu yang artinya istitha'ah, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah ditinjau dari segi:

- a. Jasmani dengan ketentuan sebagai berikut: Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji atau umrah.
- b. Rohani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengetahui dan memahami manasik haji dan umrah.

- 2) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan
- c. Ekonomi dengan ketentuan berikut:
- 1) Mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
 - 2) BPIH bukan berasal dari penjual satu-satu sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudhoratan bagi keluarganya.
- d. Keamanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Aman dalam perjalanan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah
 - 2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak bterhalang atau mendapat izin untuk perjalanan haji (Depag RI,2002:4-5).

Ada beberapa hal mengenai ketentuan syarat haji yang harus di miliki seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Para ulama hukum islam telah bersepakat mengenai syarat-syarat ibadah haji, di antaranya: Islam, Berakal, Baligh, Merdeka, Mampu (Yusuf, 1985: 3)

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Haji adalah suatu ibadah yang difardhukan, mengingat firman Allah:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Dan wajib melaksanakn haji karena Allah atas orang yang mempunyai kemungkinan untuk sampai ke sana. Dan barang siapa tidak mau beriman, maka bahwasanya Allah itu, maha kaya dari segala alam. (QS. Al-Imron: 97)(Hatta, 2011: 62).

Rasulullah SAW bersabda:

محمدًا رسو الله واقام الصلاة و ايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Bahwasanya Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengunjungi Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”.(HR. Bukhari dan Muslim)(Yunus, 1994: 1).

Al qur’an, As Sunnah, Ijma’ para ahli ijma’ menetapkan, bahwasanya haji itu, merupakan fardhu‘ain bagi para muslim dan muslimah yang sanggup mengerjakannya. Oleh karena itu para muslim dan muslimah mengunjungi Baitullah Al Harami berulang kali pada tiap-tiap tahun. Allah AWT menjadikan Baitullah suatu tempat yang di besarkannya Allah SWT berfirman :

واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقامنا حراما
مصلى

“dan di ketika kami jadikan Al Baital Haram tempat per kunjungan manusia dan tempat yang aman.” (QS. Al Baqoroh; 2: 125).

3. Macam-Macam Haji

a. Haji menurut hukumnya

- 1) Haji wajib: yaitu pelaksanaan haji yang pertama kali atau haji karena nadzar.
- 2) Haji sunnah: yaitu pelaksanaan haji pada kesempatan berikutnya baik untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya.

Berdasarkan hadist yang diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda dalam bukunya Nasir Yunus: (1994:13).

يا ايها الناس كتب عليكم الحج , ففعا ع الاقرع بن حابس , فقال:
 افي كل نام يار سول الله ؟ فقال: لو قلتها لو جبت , ولو و جبت لم
 تستطيعوا ان تعلموا بها , الحج مرة فمن زاد فهو تطوع . رواه
 حمد و النسائي

Artinya: Hai ummat manusia! Diwajibkanlah atasmu haji! Tiba-tiba berdirilah Aqra' bin Haabis mengajukan pertanyaan: 'Apakah haji pada tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab: Jika saya benarkan, tentulah menjadi wajib. Dan seandainya wajib kamu tidaklah akan melakukannya lebih dan tidak akan sanggup. Haji (wajib) itu hanya satu kali. Maka barangsiapa melakukannya lebih dari satu kali ia hanya sunnah (tathawwu'). (HR. Ahmad dan An.Nisa'i)

b. Macam-macam haji

1. Haji ifrad

Secara bahas, ifrad memiliki arti “mengasingkan diri” atau “menyendiri”. Sedangkan, secara syar’i adalah mengerjakan ihram (berihram) di miqat dengan berniat haji saja atau berihram saja. yaitu mengerjakan amalan haji lebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah, tanpa membayar dam. Langkah demi langkah dalam mengerjakan haji ifrad yaitu:

- a. Berihram di miqat
- b. Berniat mengerjakan ibadah haji
- c. Sampai dimakkah mengerjakan thawaf qudum (caranya sama dengan thawaf yang lainnya)
- d. Sesudah thawaf, mengerjakan sa’i;
- e. Setelah bersa’i, tidak boleh tahallul, karena setelah itu jamaah akan melaksanakan ibadah haji;
- f. Wukuf di Arafah dalam keadaan berihram;
- g. Mabit (bermalam) di muzdalifah;
- h. Mabit (bermalam) di mina;
- i. Melontar jumrah ula, Wustha, dan Aqabah serta bercukur untuk tahallul awal di mina;
- j. Thawaf ifadhah lalu mengerjakan sa’i. Tetapi jika telah melaksanakan sa’i ketika melakukan thawaf qudum tidak perlu lagi;
- k. Thawaf ifadhah telah dikerjakan, kemudian diteruskan dengan *tahallul tsani*;

- l. Setelah mengerjakan semuanya ibadah haji, barulah mereka mengerjakan umrah (karena waktunya tidak ditentukan, jadi terserah jamaah)
 - m. Miqat untuk umrah dapat dilaksanakan di salah satu dari 2 (dua) tempat ini: Tan'im (\pm 6 km dari makkah) dan Ji'ranah (\pm 15 km dari makkah);
 - n. Kembali ke Makkah, lalu mengerjakan thawaf umrah dan di teruskan sa'i serta tahallul;
 - o. Thawaf wada';
 - p. Jika belum berziarah ke makam Rasulullah Saw, hendaknya mereka pergi ke madinah; dan
 - q. Setelah berziarah di madinah lalu menempuh perjalanan ke tanah air masing-masing.
2. Haji tamaatu'

merupakan mengerjakan ibadah haji dengan cara mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan amalan haji, dan harus menyembelih hewan (membayar dam).(Yunus. 1994: 2). Sedangkan secara bahasa, adalah bersenang-senang (santai). Sedangkan, secara syar'i adalah berniat umrah, lalu menyelesaikan ibadah umrah dilanjutkan dengan tahallul. Kemudian, menunggu datangnya hari haji, berulah berihram untuk ibadah haji. Berikut langkah-langkah melaksanakan haji Tamattu';

- a. Berihram di miqat;
- b. Berniat mengerjakan ibadah umrah;
- c. Sampai di makkah lalu mengerjakan thawaf umrah;
- d. Sesudah thawaf lalu mengerjakan sa'i
- e. Setelah bersa'i baru boleh tahallul, karena waktu melaksanakan ibadah haji belum sampai pada waktunya;
- f. Jamaah menunggu selama beberapa hari di Makkah sehingga sampai waktu haji;
- g. Berihram kembali dari tempatnya masing-masing;
- h. Wukuf di Arafah dalam keadaan berihram;
- i. Mabit (bermalam) di Muzdalifah;
- j. Mabit (bermalam) di Mina;
- k. Melontarkan jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah serta bercukur untuk tahallul awal di Mina dan dilanjutkan membayar dam;
- l. Thawaf ifadhah, setelah itu mengerjakan sa'i;
- m. Thawaf ifadha telah dikerjakan, kemudian diteruskan dengan tahallul tsani; dan
- n. Thawaf wada' serta segeralah keluar dari tanah air masing-masing. Atau, bagi yang belum berziarah ke makam Rasulullah Saw, berangkat menuju Madinah. (Harun,2010:95).

3. Haji qiran

mengerjakan ibadah haji dan umrah dalam satu niat dan satu amalan, dan harus membayar dam (Yunus. 1994: 2). Secara bahasa adfalah bersamaan. Sedangkan, secara syar'i adalah berpakaian ihram di miqat dengan berniat mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan (digabung dan disatukan). Langkah demi langkah dalam mengerjakan haji qiran yaitu:

- a. Berihram di miqat
- b. Berniat menggabungkan ibadah haji dengan umrah
- c. Sampai di Makkah mengerjakan thawaf umrah;
- d. Sesudah thawaf lalu mengerjakan sa'i
- e. Setelah bersa'i tidak boleh tahallul , karena setelah itu jamaah akan melaksanakan ibadah haji;
- f. Wukuf di Arafah dalam keadaan berihram;
- g. Mabrit (bermalam) di Muzdalifah;
- h. Mabrit (bermalam) di Mina;
- i. Melontarkan jumrah Ulka, Wustha, dan Aqabah serta bercukur untuk tahallul awal di Mina, lalu dilanjutkan untuk membayar dam;
- j. Thawaf ifadhah dan sa'i telah dilakukan, kemudian diteruskan dengan tahallul; serta,
- k. Thawaf wada' dan dilakukan dengan meninggalkan Tanah Haram untuk kembali ketempatnya masing-masing, atau pergi kemakam Rasulullah Saw. Bagi yang belum berziarah. (Harun, 2010: 92).

c. Rukun Haji

Rukun merupakan perbuatan dalam suatu ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Jika kalau ada salah satu yang tidak diwajibkan, maka ibadahnya tersebut tidak sah. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. yakni:

1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Tawaf ifadah
4. Sa'i
5. Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian
6. Tertib

d. Hikmah Ibadah Haji

1. Ihram

Islam memandang bahwa di hadapan Allah manusia adalah sama tidak membedakan kaya atau miskin, yang membedakannya adalah ketaqwaannya (Masyhuri: 2010,96-97).

2. Hikmah Thawaf

Berputar keliling ka'bah memberikan makna bahwa kehidupan ini terus berputar diantara manusia bagaikan putaran roda, jatuh bangun, kaya miskin selalu melilit kehidupan manusia silih berganti dan akan menjadi sukses (syarif,2009:49).

3. Hikmah Sa'i

Sa'i adalah menghidupkan peristiwa bersejarah Siti Hajar dan memberikan pesan kepada kita keharusan usaha secara maksimal untuk mempertahankan kehidupan dengan penuh optimis dan tawakal kepada Allah (Masyhuri, 2010:65).

4. Hikmah Tahallul

Bercukur dapat memberikan pesan agar jamaah haji bersedia berkorban di jalan Allah baik dengan jiwa, raga dan harta (Masyhuri,2010:79-80).

5. Hikmah Wukuf di Padang Arafah

Arafah adalah tempat yang dipenuhi berkah, dengan wukuf di Arafah dihadapan manusia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya (Masyhuri, 2010:53-54).

6. Hikmah Mabit di Muzdalifah

Mabit dan istirahat di Muzdalifah itu bagaikan pasukan perang yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh yaitu bsyetan (lempar jumroh aqobah).

7. Hikmah Mabit di Mina

Dengan mabit, jamaah haji diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya dengan memperbanayak dzikir kepada Allah dan mengenali lingkungan imana dia tinggal.

8. Hikmah Melempar Jumrah

Dengan melempar jumroh, dihadapan agar jam'ah haji bertekat memusuhi segala kemaksiatan dengan janji diri untuk melempar jauh-jauh segala kemaksiatan dan kejahatan (Masyuri, 2010:79).

C. Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji

1. Penyelenggaraan Manasik Haji

Penyelenggaraan adalah proses atau cara untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu (Depnas, 2005:1020). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang di koordinir oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah di laksanakan berdasarkan asas keadilan. Profesional dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan adminitrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transpotasi, pelayanan

kesehatan, keamanan dan lain-lain yang diperlukan oleh jamaah haji (Syaukani, 2011: 1-2)

Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BHIH), pendaftaran, pembinaan, akomodasi, kesehatan, keimigrasian, transportasi, penyelenggaraan haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah haji kepada calon jamaah haji atau jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi yang terdiri dari pendaftaran, penetapan Biaya (BPHI), pengurusan paspor dan pemvisaan, pembinaan/bimbingan kepada calon jamaah haji, rekrutment dan pengorganisasian petugas haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus, konsumsi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, sampai pembinaan pasca haji. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji memerlukan pengelolaan yang cermat dan sungguh-sungguh, kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat dan SDM yang handal. Maka pelayanan berarti memberikan sesuatu kepada pihak lain baik berupa informasi maupun bantuan lainnya untuk melaksanakan

kegiatan. Pelayanan ibadah meliputi pendaftaran, pemeliharaan, kesehatan, transportasi, akomodasi, penginapan, konsumsi, perlindungan, keimigrasian, dan lain-lain. Artinya pelayanan diatas juga mencakup pembimbingan ibadah. Akan tetapi yang di maksud pelayanan disini adalah pelayanan berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan haji yang hampir seluruhnya berada dalam kewenangan berbagai instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh Departemen Agama (Depag RI, 2007:22).

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji, dan tentunya pemerintah akan mempertimbangkan kesempatan yang lebih besar lagi untuk berperan serta (Depag RI, 1998:5). Adapun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengoorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) ataupun melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus. (Aziz, 2007: 1).

Menyelenggarakan ibadah haji indonesia yang bersifat nasional itu tidaklah sederhana. Melihat dan menilainya pun tidak terpotong-potong. Hal itu karena penyelenggaraan haji

merupakan pekerjaan besar yang menyangkut hajat orang banyak dengan segala kompleksitasnya. Tidak hanya merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang di dalam negeri dan di Arab Saudi (Rokhmad, 2011: 465).

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yaitu mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektivitas, efisien, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan nirlaba. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini melekat dalam setiap proses penyelenggaraan haji, mulai dari penetapan kuota, pendaftaran, akomodasi, dan transportasi, pembinaan, serta berbagai aspek pelayanan lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Peningkatan pelayanan haji dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai enam prinsip meliputi:

1) Mengedepankan kepentingan jamaah

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak komponen masyarakat, terutama jamaah. Baik saat di tanah air, selama diperjalanan, maupun ketika di tanah suci. Pihak-pihak yang terkait ini memiliki aturan sendiri, budaya yang berbeda, dan standar yang tidak sama.

Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji menempatkan kepentingan jamaah sebagai faktor yang utama didasarkan pada pemenuhan hak jamaah dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip ini, penyelenggaraan haji tidak sekedar diarahkan kepada pencapaian standar pelayanan, tapi lebih dari itu yaitu pencapaian yang terbaik dan kepuasan jamaah.

2) Pemenuhan rasa keadilan

Adil berarti meletakkan sesuai pada tempatnya. Bersikap adil berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dalam penyelenggaraan haji, bersikap adil diimplementasikan dengan memberikan layanan yang menjadi hak jamaah tanpa dipengaruhi pertimbangan lain, kecuali karena hak jamaah kebijakan yang memberikan rasa keadilan dapat dilihat dari kebijakan numerisasi (urut kacang). Yaitu pendaftaran secara online yang menempatkan jamaah pendaftaran secara berurutan sehingga pendaftaran awal akan mendapat porsi keberangkatan lebih awal di banding yang mendaftar belakangan kebijakan lain yang berorientasi pada keadilan adalah penentuan tempat pemondokan secara undian (qur'ah). Semua jamaah haji memiliki kesempatan yang sama untuk menempati pondokan dekat masjidil haram yang menjadi harapan semua jamaah haji. Jumlah jamaah haji yang begitu besar tidak semuanya tertampung

di area pondokan ring 1. Akibatnya, ada jamaah yang pondokannya di ring II tidak didasarkan latar belakang jamaah, tetapi hasil *qur'ah*.

3) Memberikan kepastian

Semua umat muslim bertekad menjalankan bimbingan ibadah prinsip ini. mendaftarkan untuk mewujudkan niat tersebut. Calon jamaah yang telah mendaftar berharap dapat berangkat ke tanah suci sehingga dapat mempersiapkan lebih baik lagi. Kepastian keberangkatan tersebut juga harus menjamin tidak saja waktu, juga penerbangan dan pelayanannya, baik di tanah air maupun di Tanah suci.

4) Prinsip efisien, transparan, akuntabel, dan, professional

Prinsip-Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good gover nance*) adalah efisien, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan haji berkeajiban menerapkan ini. Penyelenggaraan haji dilakukan secara efisien. Misalnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka guna memperoleh harga terendah dengan tepat memperhatikan kualitas. Pengadministrasian keuangan haji dilakukan pembahasan biaya haji dengan DPR_RI secara terbuka dan laporan neraca keuangan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Demikian pula pengelola keuangan haji

dilakukan secara akuntabel lewat pemeriksaan BPK RI, disamping itu dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan inspektorat jendral selaku aparat pengawas fungsional intern pemerintah.

5) Prinsip nirbala

Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan haji tidak mencari keuntungan tetapi mementingkan pelayanan. Hal ini dibuktikan sejak penyusunan rancangan program dan anggaran haji yang sama sekali tidak merencanakan adanya keuntungan. Meskipun sudah dilakukan pengetatan biaya haji dengan prinsip nirbala, terkadang masih ada efisien dari pengadaan buku manasik. Hasil efisien operasional haji secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan umat melalui badan pengelola dana abadi umat, bukan untuk aparat dan petugas haji.

6) Mengedepankan sahnya ibadah haji

Inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, sia-sialah ibadah tersebut. Namun ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (Manasik) yang membuat jamaah bingung. Sebab, perkembangan jamaah dan kondisi di Arab Saudi membuat jamaah tidak selalu bisa melaksanakan ibadah sesuai pendapat tersebut. Karena itu, pemerintah menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah daripada mencari

keutamaan. Penetapan prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat Ulama Arab Saudi. Karena ibadah merupakan inti dari penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan yang ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati. (khasanah, 2016: 49-54)

D. Pembinaan Manasik Haji

1. Pengetian Pembinaan Manasik Haji

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pem- dan akhiran-an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, mempengaruhi, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik (purwardarmito, 1985:1)

Menurut Masdar Helmi, pembinaan adalah segala ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara tertur dan terarah (Masdar, hal:3). Bimbingan kepada calon jamaah haji menjadi tugas yang di emban oleh Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota, dalam hal ini seksi penyelenggaraan haji. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan kantor Urusan Agama (KUA), penyuluhan gama,

Departemen Kesehatan, Alim Ulama, Lembaga/Ormas Islam seperti IPHI, KBIH, dan sebagainya. Sementara, training dan development sendiri dapat dipandang sebagai inti sari dari sebuah upaya berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi. Dalam hal ini pembinaan karyawan yang sering digunakan untuk meningkatkan etos kerja. Pembinaan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, dan dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan lebih baik.

Dalam buku pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah :

“suatu proses penggugangan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang di dasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah bditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.(Musanef, 1991: 11)

Pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan meningkatkanatas berbagai kemungkinan. Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan. Pembinaan juga

menunjukkan kepada “kebaikan” atas sesuatu. Istilah pembinaan hanya di perankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini dijelaskan dengan pendapatnya Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi”. Thoha mendefinisikan bahwa pengertian pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan, menjadi lebih baik. Pembinaan juga merupakan suatu strategi yang unik dari sistem pembaharuan dan perubahan (change). Selain itu pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta melaksanakannya. Dan, pembinaan berusaha untuk mencapai efektifitas, efesiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakuakn tanpa mengenal berhenti (miftah, 1997:16-17).

Hal ini dimaksudkan untuk membimbing para anggota yang terkait guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari penyimpangan (munir dan Wahyu Illaihi, 2006: 152). Pembinaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, diarahkan kepada kemandirian jamaah, baik kemandirian dalam ibadah maupun perjalanan haji. Bimbingan jamaah haji dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung diberikan di tingkat KUA/Kecamatan. Pembimbing ibadah haji

mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan ibadah haji, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang martabat. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas tersebut, pembimbing dan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan bagi pendidik. Pembimbingan ibadah haji yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pembimbingan yang bermutu dalam rangka mewujudkan jamaah haji mandiri yang berkualitas sehingga mampu menjawab keagamaan colon haji dalam melaksanakan ibadah. Kualitas itu antara lain diindikasikan dengan penguasaan pemahaman tentang perhajian, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreativitas, dan kemandirian(Kemenag, 2013:20-21).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pembimbing manasik haji ialah;

1. Menguasai fiqih manasik haji secara benar serta dapat dipraktikkannya
2. Menguasai ilmu didaktik metodik
3. Mempunyai ilmu kepemimpinan, komunikasi dan PR
4. Menguasai bahasa yang di butuhkan
5. Mampu

Sedangkan untuk menjadi pembimbing yang profesional di tuntutan untuk menguasai beberapa kompetensi, yakni:

a. Kompetensi pedagogic

Kompetensi pedagogik adalah seperangkat kemampuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar, dan juga pembimbingan antar pembimbing dan calon haji. Kompetensi pedagogik meliputi, kemampuan pembimbing dalam menjelaskan materi melaksanakan metode pembimbingan, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola bimbingan, dan melakukan evaluasi.

b. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan ketrampilan terhadap penguasa materi bimbingan secara mendalam, utuh dan komprehensif. Pembimbing yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasa materi secara formal (manasik sebagaimana dalam buku panduan) tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan materi bimbingan tertentu.

c. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-

ciri pembimbing diantaranya, jujur, adil, sabar, tenang, tanggung jawab, amanah, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, tegas, berani, kreasi, inisiatif, dll.

d. Kompetensi social

Kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan ketrampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, pembimbing harus dituntut memiliki ketrampilan berinteraksi dengan masyarakat bimbingannya khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem mereka, khususnya para calon haji. dalam realitas masyarakat, pembimbing masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas dalam manasik haji, salah satunya konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri pembimbing, maka pembimbing harus memiliki kemampuan hubungan dan komunikasi dengan borang lain. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan oleh pembimbing haji, yakni:

- a. Cermat dan telaten
- b. Bersikap open
- c. Perhatian
- d. Sabar
- e. Bisa humor
- f. Ikhlas

Pembimbing manasik haji mempunyai tugas pokok melakukan pembimbingan kepada calon jama'ah, mengenalkan, keseluruhan manasik haji, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, baik yang fardlu, wajib, sunnah (dalam teori maupun praktek), termasuk juga mengenalkan hal-hal yang makruh serta yang dilarang. Tugas pembimbing haji lainnya ialah menjadikan calon haji mandiri, dalam arti luas. Artinya tidak selalu tergantung kepada pembimbing, dan sedapat mungkin berusaha untuk bergantung kepada dirinya sendiri dalam hal, termasuk menjaga kesehatan, misalnya, serta mencari solusi atas persoalan yang muncul. (Muhibin, 2012: 03)

2. Kebijakan Pembinaan Manasik Haji

Ada beberapa macam pokok program pembinaan manasik haji di antaranya adalah:

a. Pembinaan jamaah haji

Pembinaan kepada jamaah haji dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara kelompok maupun perseorangan. Pola pembinaan diarahkan pada jamaah haji mandiri, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji. Pembinaan haji dilakukan secara massal sebanyak 11 pertemuan di kecamatan, 4 pertemuan di kabupaten/kota, dan 2 kali bagi daerah yang di pandang perlu untuk diberikan tambahan. Dalam rangka mewujudkan

kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual kearah kesalehan sosial, setelah melakukan ibadah haji mereka memperoleh pembinaan paksa haji. Pelaksanaan pembinaan ini dapat bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang ada dimasing-masing daerah.

b. Pembinaan Petugas Haji

Pembinaan terhadap petugas dilakuakn untuk mewujudkan petugas yang profesional dan memiliki dedikasi sertan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, termasuk jamaah haji. Petugas harus memiliki dedikasi tinggi dan bekerja keras. Sukses tidaknya penyelenggaraanhaji ditentukan antara lain oleh petugas di lapangan, baik yang menyertai jamaah (petugas kloter) maupun yang tidak menyertai jamaah (petugas nonkloter).

c. Pembinaan terhadap penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji akan dilayani oleh PIHK. Penyelenggaraan tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Agama RI. Penyelenggaraan ibadah haji khusus ini waktunya lebih singkat, akomodasi di hotel, standar konsumsi dan transpotasi lebih baik, serta didampingi pembimbing dan tugas kesehatan. dalam

memberikan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan kepada jamaah haji didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati antara PIHK dengan pihak jamaah. Apabila wanprestasi, jamaah haji dapat menuntut PIHK secara perdata. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada jamaah haji, dalam mengajukan untuk memperoleh visa haji disyaratkan sudah memperoleh bercode dari kementerian haji Arab Saudi. Sedangkan untuk mengambil paspor yang telah divisa oleh PIHK disyaratkan menuju tiket penerbangan ke dan dari Arab Saudi yang sudah diverifikasi oleh pihak penerbangan, bila tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, PIHK dapat dikenai sanksi administrasi. (kemenag, 2012:11-14).

BAB III
PROFIL DAN PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

A. Profil Kemenag Kab. Kudus

1. Sejarah Berdirinya

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan Departemen Agama berdiri, kegiatan sosial keagamaan Islam seperti munakahat, tanah wakaf, pembagian warisan dan lain-lain dilakukan oleh para ulama, juga diurus langsung oleh PUNGGOWO MASJID secara berjenjang yaitu: KECCOK: Tingkat Kabupaten, GUNCOK: Tingkat Kawedanan, SANCOK: Tingkat Kecamatan, GUMICOK: Tingkat Desa. Dari kegiatan Punggowo Masjid inilah merupakan cikal bakal berdirinya Kantor Urusan Agama Daerah Swatantra Tk.II (KUA DASWATI II) Kudus. Sebelum muncul nama Kantor Perwakilan Departemen Agama (sebelum tahun 1972) masing – masing satuan unit kerja berkantor / berlokasi tidak dalam satu atap seperti sekarang, Kantor Urusan Agama / KUA DU / Haji dulunya bertempat di belakang Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan Kantor TPQ Kantor Majelis Ta’lim Masjid Agung Kudus.

Pada tahun 1972 Terbit KMA No.36 tahun 1972 yang isinya : Secara berseluruhan pemerintah Indonesia

menghendaki bahwa Kantor Departemen Agama harus dijadikan satu, sehingga pada tahun 1972 tersebut Kantor Agama Kabupaten Kudus berubah nama menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama (Kantor Pendepag Kabupaten Kudus) yang bertempat disebelah selatan Masjid Agung Kudus, lokasi tersebut sekarang dijadikan tempat Wudlu perempuan Masjid Agung Kudus. Dibawah pimpinan Bapak H.D. Sunarya, SH.

Kantor Perdepag Kabupaten Kudus waktu itu membawahi 2 kantor yaitu :

a. Kantor Pendidikan Agama

Sebagai Kepala : Bp. H. Rodhi Suhari

b. Kantor Penerangan Agama

Sebagai Kepala : Bp. H. Sarifin

Dengan terbitnya KMA No.18 tahun 1975 Nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kab. Kudus berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus. Pada bulan April tahun 1981 Kantor Departemen Agama Kab. Kudus mengajukan anggaran ke Kantor Pusat untuk pengadaan bangunan Kantor yang ditempati waktu itu tidak layak. Jawaban dari Kantor Pusat atas pengajuan anggaran Kantor Pusat akan memberikan bantuan apabila Kandepag Kab. Kudus menyiapkan tanahnya. Perlu diketahui sebelum Kandepag Kabupaten Kudus mengajukan anggaran ke Kantor Pusat, sudah membeli

sebidang tanah yang bertempat disebelah utara Masjid Agung Kudus. Kemudian pembelian tanah hasil gotong royong para guru tersebut dijual dibelikan tanah yang berlokasi di Mlati Kidul Kudus. Selang satu tahun berikutnya tepatnya tanggal 31 Maret 1982, anggaran dari Kantor Pusat turun, selanjutnya Bapak H.D. Sunarya, SH selaku kepala Kandepag Kab. Kudus menghadap Bupati Kudus (Wimpi Handono) melaporkan bahwa dana yang telah diajukan ke Pusat sudah turun.

Atas hasil laporan Kandepag tersebut kemudian Bupati Wimpi Handono memberikan sebidang tanah yang berlokasi dijalan Mejobo untuk mendirikan Kantor Depag Kab. Kudus. Kemudian disusun panitia pembuatan gedung baru dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. Pelindung : Bp. H.D. Sunarya, SH
2. Pimpro : Bp. Drs. Musman
3. Bendahara : Bp. Munif
4. Anggota : Faiq, BA - Jumadi

Pada tanggal 13 Oktober 1982, diresmikannya Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus yang baru oleh Bupati Kudus Wimpi Handono dan kepala Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah H. Warjono. Beberapa hari setelah peresmian Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus, masing – masing seksi mulai pindah dari tempat

kerja lama ke tempat yang baru yang berlokasi Jalan Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus.

Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus, merupakan bagian dari komponen Lembaga Penyelenggara Negara yang berkedudukan dan bertugas ditingkat Kabupaten sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Bab iii Pasal (11), dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota, (Bab.II, Pasal 81) menyebutkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Adapun letak Geografis wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah, batas wilayah utara terdapat pegunungan (Gunung Muria) dengan puncak Gunung Saptorenggo (1.602 m dpl), Gunung Rahtawu (1.522 m dpl), dan Gunung Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah

sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Letak Kankemenag Kabupaten Kudus berada di wilayah Kecamatan Kota.

2. Visi dan Misi

Kasi Haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus merupakan sebuah organisasi yang sudah tentu memiliki Visi, Misi organisasi. Karena dengan adanya Visi, Misi organisasi akan terarah. Adapun Visi, Misi di Kementerian Agama Kabupaten Kudus sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kudus yang agamis , maju, mandiri, cerdas, saling menghormati, dan tanggung jawab


b. Misi

1. Meningkatkan bimbingan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
3. Pemberdayaan umat beragama dan lembaga keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan agama dan keluarga sakinah
6. Meningkatkan kerukunan umat beragama

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi sangat penting dan sangat berperan demi kesuksesannya kegiatan pada suatu lembaga kementerian agama terutama bagian penyelenggaraan haji dan umrah Kab. Kudus. Hal ini agar struktur organisasi juga diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Adapun struktur organisasi untuk mengatur program kerjanya yang telah direncanakan sesuai tugasnya sebagai berikut:


1. Struktur organisasi kantor kementerian agama Kab. Kudus.



2. Struktur Organisasi Bidang Kasi Haji dan Umrah



2. Struktur Organisasi Bidang Kasi Haji dan Umrah



d. Tujuan

Kemenag kabupaten kodus memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan: Memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jama'ah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Untuk memberikan bekal awal pengetahuan, meningkatkan kemampuan setiap calon jamaah dalam beribadah secara benar, sah, tertib dan lancar, untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji, serta mewujudkan haji yang mabrur dan di ridhoi oleh Allah SWT.

e. Jumlah Jamaah Haji Tahun 2017

Berdasarkan jumlah calon jama'ah haji tahun ini Kab. Kudus peroleh tambahan kuota sebanyak 380 orang pada musim haji tahun 2017 ini. Atau bertambah menjadi 1.318 orang dari angka kuota sebelumnya sebanyak 950 rang yang terbagi menjadi 4 kloter yaitu kloter 37, 85,86,87.

Tabel: 1

No	Kloter	Jumla jama'ah	Tanggal keberangkatan
1	37	355	7 Agustus 2017
2	85	297	22 agustus 2017
3	86	355	22 agustus 2017
4	87	311	22 agustus 2017
Jumlah		1.318	

Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab. Kudus

f. Biaya Pelaksanaan Manasik Haji Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017

Demi kelancaran dan kesuksesan acar tersebut Kemenag menganggarkan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji Tahun 1438 H/ 2017 M dari aggaran DIPA dan BPIH tahun 2017. (Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab. Kudus).

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
NOMOR : DIPA-025.09-0/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

Tabel: 2

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME/ SATUAN	ALOKASI DANA
2148.951	Layanan Internal (Overhead)	0 0	277.0000 Layanan	2.560.095
2149	Pengelolaan Dana Haji 6.670.416 - Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Setoran Awal Jemaah Haji - Jumlah Penyusunan Regulasi tentang Penetapan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji - Jumlah Dokumen Laporan hasil nilai			6.670.416

	manfaat setoran awal			
2149.001	- Jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat	00	32.0000 dokumen	1.632.820
2149.002	- Layanan dukungan pengelolaan dana haji	00	399.0000 dokumen	2.591.389
2149.003	- Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasi	00	2.0000 Dokumen	963.899
2149.004	Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	00	1.0000 dokumen	585.388
2149.951	Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji	00	348.0000 Layanan	896.920
	Pengembangan Dana dan Pengelolaan Aset Haji			
	Pengelolaan Dana Abadi Umat			
	Layanan Internal (Overhead)			

2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah			430.051.078
	- Layanan sistem informasi haji terpadu			
	- Dokumen Perencanaan dan Keuangan			
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	- Dokumen Ortala dan Kepegawaian			
	- Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
2150.001	- Dokumen Ketatausahaan Ditjen PHU	00	2,175.2000 Layanan	26.293.879
2150.950	- Dokumen BMN	00	6,331.0020 Layanan	26.216.864
2150.951	Pengelolaan Sistem Informasi Haji	00	322.0000 Layanan	1.939.437
2150.994	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	00	121.2000 Bulan	
	Layanan Internal	00		375.600.898

	(Overhead) Layanan Perkantoran			
5107	Pelayanan Atase Haji di Jeddah			2.500.000
5107.994	- Dukungan operasional operasional perkantoran atase haji di Jeddah Layanan Perkantoran	00	12.0000 Bulan	2.500.000
5310	Pelayanan Haji Luar Negeri			11.538.692
5310.001	- Jumlah penyediaan akomodasi jemaah haji - Jumlah penyediaan katering jemaah haji - Jumlah Jemaah yang dilayani transportasi darat di Arab Saudi - Jumlah dokumen hasil pengawasan operasional haji - Layanan Dukungan Pelayanan Haji Luar Negeri	00		3.705.530
			155,200.0000	

5310.002	Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi	00	orang	2.009.730
			155,200.0000 orang	
5310.003	Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	00		1.678.230
			155,200.0000 orang	
5310.951	Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi	00	12.0000 Layanan	4.145.202
	Layanan Internal (Overhead)			

B. Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017

1. Penyelenggaraan Manasik Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Kasi Haji dalam penyelenggaraan pembinaan ibadah haji memiliki program kerja, yaitu Bimbingan di tanah air (Pra haji). Berbicara mengenai penyelenggaraan pembinaan haji maka sudah tentu membicarakan manajemen, karena setiap penyelenggaraan pembinaan ibadah haji perlu adanya manajemen, yaitu

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut maka suatu organisasi akan terarah sehingga tercapainya suatu tujuan yang efisien dan efektif. Maka dari itu kasi haji kementerian agama kabupaten kodus semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017.

Adapun penyelenggaraan manasik haji Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017 bertempat di JHK Kab. Kudus yang berlokasi di Jl. AKBP Agil kusumadya.

a. Pembinaan di tanah air (pra haji)

Kasi Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pembinaan pra haji telah membuat Tim penyelenggaraan. Tim Penyelenggaraan ini di bagi menjadi dua yaitu penyelenggaraan wilayah kecamatan dan penyelenggaraan kabupaten. Tim penyelenggaraan kecamatan bertugas mengkoordinasi serta membimbing jamaah calon haji di masing-masing kecamatan. Selain itu tim penyelenggaraan kabupaten juga bertugas untuk mempersiapkan teknis-teknis yang diperlukan dalam pembimbing, yaitu berupa tempat pembinaan, konsumsi, alat peraga dan pengeras suara. Adapun tim penyelenggara kabupaten

bertugas untuk merancang jadwal bimbingan jamaah calon haji, tempat pembimbingan, merancang materi apa yang disampaikan, siapa yang akan memberikan materi., bagaimana sistem penyampaian materinya dan kapan materi akan diberikan.kepada jamaah. Hal tersebut sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Kudus karena substansi materi manasik haji merupakan materi yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban serta kesempurnaan ibadah haji.

Demi kelancaran dan suksesnya acara manasik haji, maka kemenag kudus menyusun dan membentuk jadwal manasik haji. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

Tabel: 3

Jadwal Manasi Haji Kemeg Kab. Kudus Tahun 2017

No	Hari&tanggal	Jam	Pelajaran/kegiatan	Tempat	Pembimbing
1.	Senin,3 Juli 2017	08.00- 08.30 WIB	Pembukaan	Di Gedung JHK Kudus	Panitia
		08.30- 12.00 WIB	Sosialisasi penyelenggaraan Haji & Umrah		Bp. Dr. H. Sururi, MH.

		12.00-12.30 WIB	Penutup		All
2.	Senin, 17 Juli 2017	08.00-08.30 WIB	Pembukaan	Di Gedung JHK Kudus	Panitia
		08.30-12.00 WIB	Rukun, Wajib dan Sunnah Ibadah Haji		1. KH. Arifin Fanani 2. KH. Em Najib Hasan
		12.00-12.30 WIB	Penutup dan Do'a		KH. Hasan Fauzi
3.	Selasa, 18 Juli 2017	08.00-08.30 WIB	Pembukaan	Di Gedung JHK Kudus	Sic. Acara
		08.30-09.30 WIB	Teknis Kesehatan		Dr. Maryata (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus)
		09.30-11.00	Teknik Penerbangan		Ryan Kurniawan (Pegawai PT. Garuda Indonesia)
		11.00-	Kebijakan pelayanan		Drs. H. Noor Badi,

		13.00	haji dalam negeri dan luar negeri		MM.
		13.00-13.30 WIB	Penutup dan Do'a		All
4.	Rabu, 19 Juli 2017	07.00-07.30 WIB	Pembukaan	Gedung JHK	Sic. Acara
		07.30-11.30	Praktek Lapangan Manasik Haji	Lapangan Simpang 7 kudas	1.KH.Ahmad Hamdani Hasanudin 2.KH. Hasan Fauzi
		11.30-12.00	Penutup	Gedung pendopo Kudas	All

Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab. Kudas

Tabel diatas, merupakan salah satu bentuk perencanaan yang telah dibuat oleh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kudas Tahun 2017 terkait dengan bimbingan manasik haji jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Setelah merancang jadwal tersebut selanjutnya melakukan koordinasi dengan kepala seksi haji dan umrah. Sistem bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudas Tahun 2017 tidak ada yang membeda-

bedakan latar belakang jama'ah tata usia yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penyelenggaraan manasik haji berjalan dengan lancar dan apabila masih ada yang belum memahami materi pihak penyelenggara memberi kesempatan untuk bertanya. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi diantaranya; ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, praktek, serta media yang dipakai; papan tulis, gambar, laptop atau CD, pakaian ihram, Perlengkapan haji.

b. Materi penyelenggraan manasik haji

Sebelum pemberangkatan ibadah haji ke tanah suci sangat dibutuhkan pembimbingan oleh calon jama'ah haji karena tidak semua jama'ah mengerti tata cara, syarat, rukun, sunnah dan wajib haji. Untuk itu Kementerian Agama Kabupaten Kudus memberikan bekal kepada calon jama'ah haji yang bertujuan untuk para jama'ah memahami tata cara sahnya ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT.

Dalam melaksanakan penyelenggraan manasik haji, Kementerian Agama Kabupaten Kudus memberikan materi yang harus dipahami para calon jama'ah haji di tanah suci. Untuk itu materi yang diberikan kepada calon jama'ah haji adalah materi

yang berkaitan dengan ibadah haji. Adapun materi yang diberikan sebagai berikut:

1. Pengertian haji dan umrah
2. Macam-macam haji
3. Adab, hikmah dan fadilah haji
4. Rukun haji dan umrah
5. Wajib haji dan umrah
6. Sunnah haji dan umrah
7. Ihram, miqot haji dan umrah
8. Muharromatul ihram
9. Thoaf, macam-macamnya, wajib dan kesunatannya
10. Sa'i, wajib dan kesunatannya
11. Wukuf, wajib dan kesunatannya
12. Mabitdi musdalifah, wajib dan kesunatannya
13. Mabit di mina, wajib dan kesunatannya
14. Melontar jamarat, wajib dan kesunatannya
15. Nafar awal, dan nafar tsani
16. Tahallul awal dan tahallul tsani
17. Dam/fidyah, jenis-jenis pelanggaran dan dan Dam/fidyahnya
18. Shalat arba'in dan fadlilahnya
19. Taharah, shalat fis safar
20. Kesehatan di dalam haji
21. Rangkaian perjalanan haji
22. Praktek manasik haji dan umraah

Materi diatas sangatlah penting bagi jama'ah untuk dipahami dalam melaksanakan ibadah haji. Kementerian Agama Kabupaten Kudus memberikan penyelenggraan yang memiliki kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan benar-benar menguasai materi terkait dengan ibadah haji. Dengan begitu para jama'ah mudah dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan oleh para pembimbing. Adapun nama-nama pembimbing atau narasumber sebagai berikut:

- 1) Ustadz Drs. Sururi, MH
- 2) KH. Arifin Fanana
- 3) KH. Hasan Fauzi
- 4) KH, Em Najib Hasan
- 5) KH. Ahmad Hamdani Hasanudin, dan
- 6) Ketua MUI Kab. Kudus

Menurut tanggapan calon jama'ah haji yang sudah mengikuti kegiatan pembinaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2017 sudah sesuai perencanaannya dengan baik. Namun masih terdapat perubahan-perubahan jadwal dengan melihat situasi dan kondisi. Bimbingan yang dilakukan ketika di arab Saudi dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Sehingga para jamaah bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri dan menjadi

haji yang mabrur. Sedangkan dari segi pembimbing maupun pembinaan di Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kudus saat di Arab Saudi sudah profesional dan ahli dalam bidang haji. Sehingga jamaah mampu memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing. Terkait adanya salah satu jamaah yang merasa puas, nyaman atas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan serta dapat memahami materi apa yang telah disampaikan (wawancara dengan jamaah Ibu Suryati pada tanggal 02 Agustus 2017).

c. Jumlah jama'ah perkecamatan

Adapun jumlah calon jama'ah haji yang mengikuti pembinaan manasik haji perkecamatan yang di koordinir oleh Kementerian Agama Kab. Kudus, yaitu:

Tabel: 4

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kaliwungu	156
2	Kota	215
3	Undaan	136
4	Bae	109
5	Jati	154

6	Gebog	120
7	Dawe	108
8	Mejobo	127
9	Jekulo	193
Jumlah keseluruhan		1.318

Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab. Kudus

Pelaksanaan pembinaan manasik haji merupakan bentuk dari misi Kementerian Agama dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan akuntabel. Disamping itu juga bertujuan untuk dapat menumbuhkan kemandirian para calon haji baik saat pemberangkatan perjalanan menuju tanah suci dan saat kembali ketanah air dengan adanya bekal pengetahuan baik bersifat teori dan praktik, maka diharap akan semakain lancar didalam menjalankan rukun, wajib dan sunnah haji sehingga ibadah haji para jama'ah akan menjadi lebih sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur.

Selain itu Kemnterian agama juga membentuk team karu dan karom sebagai ketua rombongan/ regu.

Adapun kerja karom/karu di jajaran Kemenag Kab. Kudus sebagai berikut:

1. Tugas-tugas karom
 - a. Menginformasikan dari petugas kloter
 - b. Mengatur, membantu dan menjaga anggotanya agar tetap utuh, aman tertib dan lancar baik selama dalam perjalanan maupun dalam melaksanakan ibadah haji.
 - c. Menyelesaikan atau melaporkan permasalahan pada petugas kloter.
2. Tugas-tugas Karu
 - a. Memberikan informasi atau pengumuman dari petugas rombongan dan petugas kloter
 - b. Mengatur, membantu dan menjaga anggotanya agar tetap utuh, aman tertib dan lancar baik selama dalam perjalanan maupun dalam melaksanakan ibadah haji
 - c. Menyelesaikan atau melaporkan permasalahan pada ketua rombongan.

Adapun nama-nama karu dan karom sebagai data terlampir:

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Manasik Haji di Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017

Setiap penyelenggaraan pembinaan manasik haji tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula Kementerian Agama Kasi Haji dan Umrah Tahun 2017 dalam penyelenggaraan dan pembinaan manasik haji terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Sarana prasarana

Dalam aktifitas sebagai kantor penyelenggara pembinaan haji dan umrah kemenag Kab. Kudus yang beralamat di Jl. Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus. Demi kelancaran atau kesuksesan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai kantor penyelenggara haji dan umrah baik dan lancar maka dibutuhkan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel: 5

Sarana prasarana Kasi Haji dan Umrah

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Ruang Kasi Haji dan Umrah	1 Buah
2	Ruang Penyelenggara Haji dan Umrah	1 Buah

3	Meja	8 Buah
4	Kursi kecil	10 Buah
5	Kursi Panjang	5 Buah
6	Almari	6 Buah
7	Papan Pengumuman	1 Buah
8	Timbangan BB dan pengukur Tinggi Badan	1 Buah
9.	Komputer	5 Buah
10	Printer	3 Buah
11	Ka'bah mini	1 Buah
12	Makam Ibrahim	1 Buah
13	Jamarot Mini	1 Buah
14	Laptop	1 Buah
15	Proyektor	1 Buah
16	Scran/Layar	1 Buah
17	Speker	1 Buah

**Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab. Kudus
Tahun 2017**

2. Fasilitas
 - a. Penginapan haji dekat dengan masjid
 - b. Makanan yang disediakan jenis makanan Indonesia yang di sajikan secara chatringan 3x sehari.
 - c. Guied yang berpengalaman dalam membimbing jamaah haji di tanah air maupun di tanah suci.
 - d. Disediakan dokter, perawat serta obat-obatan.
 - e. Transpotasi menuju donohudan solo menggunakan Bus AC keluaran terbaru
 - f. Transpotasi darat, udara, tenda Arofah dan Mina juga full AC
 - g. Manasik di laksanakan sebanyak 8 kali pertemuan yaitu 6 kali di kecamatan dan 2 kali di tingkat kabupaten/kota.
3. Perlengkapan Haji

Agar jama'ah dalam melaksanakan aktifitas kegiatan manasik ibadah haji lebih khusuk dan lancar, maka dari lembaga kementerian agama kasi haji dan umrah Kab. Kudus menyediakan perlengkapan manasik haji di antaranya:

Tabel: 6
 Perlengkapan manasik haji dan umrah kasi haji Kab.
 Kudus

No	Perlengkapan
1.	Atribut
2.	Buku panduan manasik haji dan umrah
3.	Snack
4.	Buku hadir
5.	Atribut karu
6.	Atribut karom
7.	ATK
8.	P3K
9.	Dekdok

Sumber data dari: dokumen Kasi Haji Kab.

Kudus

4. Kerjasama dengan Instansi- instansi yang ada di Kab. Kudus
5. Dana yang telah bersedia dari Pemerintah Pusat
6. Perlindungan penuh kepada jama'ah haji Indonesia karena para jama'ah merupakan warga Negara Indonesia yang harus dilindungi oleh Negara

b. Faktor Penghambat

Dari pemaparan pemaparan diatas bisa dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat didalam pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kab. Kudus.

1. Permasalahan sistematik

a. Sumber daya manusia

SDM (sumber daya manusia) sangatlah penting dalam suatu organisasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu pembagian job description yang tumpang tindih menjadi salah satu faktor kelemahan penyelenggaraan pembinaan manasik haji.

b. Pendaftaran

Didalam pendaftaran biasanya masyarakat kurang mengerti tentang waktu untuk melakukan pendaftaran di karenakan minimnya sosialisasi, karena banayak masyarakat yang tidak tau dan ketika pendaftar telah di tutup akhirnya merekapun kecewa.

c. Wawasan tentang haji

Kebanyakan dari para jama'ah yang berpendidikan SD dan masyarakat perdesaan yang kurang pengetahuan tentang rukun haji, syarat haji.

Oleh sebab itu Kementerian Agama Kab. Kudus memberikan Pembinaan tentang ibadah Haji.

2. Permasalahan Non Sistematis

Hal-hal yang diperlukan oleh Kementerian Kab. Kudus dalam memberikan pelayanan kepada jama'ah haji di antaranya:

- a. Memberikan pelayanan kepada jama'ah yang lanjut usia
- b. Memperbaiki kondisi dan kerja sama antara Kementerian Agama Kab. Kudus dengan kantor Imigrasi untuk mempermudah pengurusan paspor bagi jama'ah Haji.
- c. Sebaiknya memberikan tambahan waktu untuk bimbingan manasik kepada jama'ah haji dan lebih mengefektifkan waktu pembinaan agar sasaran kegiatan pembinaan bisa tercapai.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI
DI KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUDUS TAHUN 2017

**A. Analisis Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Di
Kementerian Agama Kab. Kudus Tahun 2017**

kementerian Agama (Kemenag) Kab. Kudus merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan di masyarakat Kab. Kudus. Salah satu tanggung jawab yang dipikul dan harus di laksanakan oleh Kementerian Agama Kab. Kudus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang di laksanakan setahun sekali. Meskipun bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji, pada kenyataannya kementerian Agama tidak bekerja sendirian dan tidak memiliki kekuasaan tunggal karena juga di bawah komando Kementerian Agama Pusat dan juga Kepres. Selain itu, dalam melaksanakan kerjanya si bidang penyelenggaraan haji, Kementerian Agama juga hanya terbatas pada pra haji, sedangkan penyelenggaraan pelaksanaan haji dan pemulangan haji sudah dihandle oleh instansi lain yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan haji.

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Tanggung Jawab Pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Agama. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi calon haji dilaksanakan oleh masing-masing Kantor keemenag Kab. Kudus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pembinaan manasik haji oleh pemerintah sebagai dilaksanakan tingkat kelompok pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing, dan seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kemenag sebagai pelaksana pembinaan tingkat Kabupaten. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan haji itu sendiri, untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi calon jam'ah, sehingga calon jama'ah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk mencapai hasil yang memuaskan suatu lembaga pemerintah di pementeriaan agama Kab. Kudus kasi haji, maka diperlukan kerjasama yang sungguh-sungguh serta berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan pembinaan manasik haji. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama dari penyelenggaraan pembinaan haji kepada calon jama'ah haji dan juga di dasari dengan pembinaan. Kementerian agama Kab. Kudus bagian kasi haji

dan umrah merupakan suatu lembaga pemerintahan yang menangani pelaksanaan dan memberikan pelayanan kepada calon jama'ah haji.

Kasi penyelenggaraan haji dan umrah dapat meningkatkan peran dan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji, serta dapat memperoleh berbagai informasi yang relevan dan bergabung dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci dan menjaga kemabruran haji. Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembinaan kepada calon jama'ah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yang meliputi; pengajian, pelatihan serangkaian ibadah haji, tata cara memakai baju ihram bagi laki-laki, dan melakukan pendampingan di tanah suci dengan melakukan kegiatan ibadah haji dan umroh yang wajib maupun yang sunnah serta langsung pendampingan ini juga dilakukan sampai pulang ke Indonesia yang bertempat di gedung JHK dan di pendopo Kab. Kudus.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jama'ah haji. Ketiga unsur tersebut menjadi pilar penyangga keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman,

tertib, lancar, untuk dapat mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan Manasik Haji merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan sebagai bagian dari pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jama'ah haji dan Kegiatan ini merupakan wujud dari pemerintah untuk mengoptimalkan pembinaan dan pelayanan kepada calon jama'ah haji. Dengan tujuannya akhirnya untuk mewujudkan calon jama'ah haji yang mandiri baik dalam bermanasik haji untuk beribadah di Arab Saudi maupun dalam hal sikap berhaji.

Wawancara dengan jama'ah Muh Zuhri Kasiran, Tanggal 09 Oktober 2017, Pukul 16.00 WIB, dari segi pelayanannya cukup baik dengan jama'ah. Bahkan Bapak Drs. H. Sururi, MH. Menginformasikan mengenai kesehatan para jama'ah haji, karena di tanah suci Makkah suhu cuaca di sana sangat berbeda dengan di tanah air, sehingga dari pihak Kemenag menghimbau agar para jama'ah wajib melaksanakan imunisasi meningitis dan dianjurkan untuk mengikuti imunisasi influenza bagi calon jama'ah haji yang sering mengidap influenza. Agar para jama'ah bisa beribadah dengan lancar dan khusuk. Sehingga bisa menjalankan wajib, rukun dan sunnah haji.

B. Analisis terhadap prinsip-prinsip pembinaan manasik haji di kementerian agama kab. Kudus tahun 2017

Penyelenggaraan ibadah haji harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektivitas, efisien, transparan, akuntabilitas, profesional, dan nirlaba. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini melekat pada setiap proses penyelenggaraan haji, mulai dari penetapan kuota pendaftaran, akomodasi, dan transportasi, pembinaan, serta pelayanan yang lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Dari adanya penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, kesuksesan itu tercapai atas banyaknya pihak yang terlibat. Tujuan dalam penyelenggaraan manasik haji dilakukan meliputi; program kegiatan guna mewujudkan Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya (kemenag RI, 2012: 33-34).

Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pada jama'ah yang nantinya waktu dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci yang sebelumnya sudah mempunyai bekal tata cara rukun sahi haji yang telah di dapat di tanah air sewaktu melaksanakan manasik haji (wawancara dengan Bapak Drs. H. Sururi, M.H, tanggal 10 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB.).

Begitu pula kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia mempunyai arti penting dalam kegiatan pembelajaran manasik, seperti ruang lokal atau aula sebagai tempat pembelajaran berlangsung, maket mini perjalanan haji, mic alat pengeras suara, papan tulis, laptop, infokus, tempat melakukan praktek manasik haji atau setidaknya ada alat peraga yang dapat memahamkan peserta. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai itu akan membuat peserta bimbingan ibadah haji akan lebih terfokus dan bersemangan mengikuti kegiatan manasik haji ini. Tentunya akan sangat menarik bagi peserta pembinaan manasik haji manakala tersedia sarana prasarana yang cukup dalam kegiatan pembelajaran.

Sarana dan prasarana praktek haji ini dikit demi sedikit, memberikan pelatihan-pelatihan bagi pegawai agar etos kerja dan kedisiplinan pegawai bisa tumbuh lebih baik. Kalau masalah jama'ah calon haji yang sudah lanjut usia itu memang tidak mudah, tetapi masih bisa diminimalisir dengan ditambahnya pembinaan bagi calon jama'ah haji yang usia lanjut. Penyelenggaraan pembinaan ini tidak hanya sebagai formalitas akan tetapi untuk menjaga kualitas dan kuantitas para calon jama'ah haji serta para membimbingnya. Dizaman modern ini para jama'ah haji serta para tentor-tentor yang profesional dalam menangani serangkaian ibadah haji. Dalam

melaksanakan penyelenggaraan pembinaan manasik haji tahun demi tahun tidak sama (ada kendala), sehingga adanya kendala merupakan suatu hal yang wajar selama dalam waktu batas kewajaran. Melihat dari sisi profil jama'ah haji yang berlatar belakang pendidikan yang beragam, agar dari Kemenag RI dapat memberikan modul pembelajaran / media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami sehingga jama'ah dapat lebih mudah memahami materi manasik.

Menurut Masdar Helmi (03), pembinaan adalah segala ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara tertur dan terarah. Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi; perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai, sehingga mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing dan dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga menunjukkan kepada “kebaikan” oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dalam hal-hal persoalan normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Dalam memberikan pembinaan dari segi pembimbingan manasik haji cukup memuaskan dan sangat mudah dipahami materi-materi tentang serangkaian ibadah haji karena Kemenag telah menunjuk para pembimbing yang

profesional dan berpengalaman. Sehingga calon jama'ah haji dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri.

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 adalah untuk memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntutan agama serta jama'ah haji dapat melaksanakannya secara mandiri (Kemenag, 2011:11)

C. Analisis Kebijakan Pembinaan Manasik Haji di kementerian agama Kab. Kudus Tahun 2017

Penyelenggaraan dalam menjalankan tugasnya, bahwa penyelenggaraan pembinaan haji kementerian agama kab. Kudus sudah sesuai atau belum dengan standar kebijakan tentang pembinaan, diantaranya;

1. Tujuan pembinaan jamaah haji
 - a. Agar menjadi jama'ah mandiri dalam melaksanakan haji sesuai alur gerak dan tempat kegiatan ibadah haji
 - b. Agar jama'ah haji dapat memahami penatalaksanaan ibadah haji secara benar dan sempurna, sehingga mendapatkan haji mabrur.

Jumlah Pembinaan Pembinaan manasik haji di kementerian agama Kab. Kudus di Laksanakan 11 (Sebelas kali)

1. 5(Enam kali) di KUA/Kecamatan
2. 4(Empat kali) di Kabupaten/Kota(Arsip dokumen Kemenag Kudus)
3. 2(Dua kali)di bagian daerah yang dipandang perlu diberitambahan.

Kementerian agama Kabupaten Kudus merupakan sebuah lembaga yang tidak sebagai lembaga profit, Kementerian Agama Kabupaten Kudus tidak mencari keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena Kementerian Agama Kab. Kudus merupakan lembaga pemerintah, jadi tidak ada market (pemasaran) tertentu, tetapi mempunyai hubungan kerjasama dengan KBIH, karena Kementerian Agama Kab. Kudus hanya menyelenggaraan manasik haji 11 kali pertemuan dari beberapa jama'ah haji merasa ada yang kurang paham dengan materi pembinaan, Kementerian Agama Kab. Kudus memberikan sarana kepada jama'ah haji untuk mengikuti pembinaan di KBIH yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Dan juga bagi jama'ah manasik haji diberikan kesempatan unsur mengikuti pembinaan manasik haji

yang ada di masing-masing kecamatan serta bisa mengikuti pembinaan manasik ibadah haji diberbagai lembaga kelompok KBIH yang ada di Kab. Kudus misalnya; di KBIH NU, Muhammadiyah, An-Nur, Ar Rahman, Ar Rahman Mabur, Sukun, agar jama'ah bisa memahami secara sempurna.

Penyelenggara pembinaan manasik haji ini mempunyai arti penting bagi calon jama'ah haji untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pelaksana ibadahnya. Selain itu, calon jama'ah haji juga di kelompokkan pada masing-masing kloter supaya bisa saling mengenal dan berinteraksi sesama calon haji lainnya.

Bentuk dari pembinaan massal manasik haji adalah pembinaan secara umum dapat di laksanakan khusus intern kelompok terbang sendiri, maupun bersama-sama dengan kelompok yang lebih luas dan lebih besar, juga di artikan seluruh calon haji yang terdaftar di kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dilaksanakan di tempat yang cukup memadai dan dilakukan sebanyak 2 (dua kali) sebagai pelaksana.

Penyelenggaraan pembinaan manasik haji merupakan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai syari'ah dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan

bagi seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji dilakukan sebelum perjalanan haji, dengan mengikuti manasik setiap calon manasik jama'ah haji akan mendapatkan pengetahuan tata cara ibadah haji yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW (Harahap,2008:312).

Pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan atas berbagai kemungkinan. Unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan. Pembinaan juga menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi”. Thoha mendefinisikan bahwa pengertian pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan juga merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan. Selain itu, pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya. Dan, pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas,

efisiensi, dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti (Miftah,1997:16-17).

Adapun kementerian Agama Kudus dalam menyelenggaraan pembinaan manasik haji diantaranya sesuai ajaran Rasulullah SAW yng meliputi dengan tata cara propesi haji dari mulai ihram, wukuf, thawaf ifadhah, sa'i, ihram, mabit, melempar jumrah dan thawaf wada'. "yang melaksanakan di 3 titik, diantaranya di gedung JHK, gedung DPR, dan di lapangan alun-alun simpang tuju kudus (wawancara dengan Bapak Drs. H. Sururi, MH, Tanggal 10 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB).

2. Pembinaan petugas haji

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Hambali, MM. selaku kepala Kementerian Agama Kab. Kudus, tanggal 12 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, selaku kepala Kementerian Agama Kab. Kudus mengatakan, bahwa manasik haji massal kali ini, bertujuan untuk menyamakan satu persatu persepsi dan pemahaman yang kemungkinan dari kecamatan satu dengan yang lainnya ada yang belum skingkron . " disini para calon haji juga diberikan khutasoh dan pencerahan dari romo kyai dan bimbingan dari panitia yakni KH. Arifin Fanani, KH.

Hasan Fauzi, KH. Em Najib Hasan, KH. Ahmad Hamdani dan juga ketua MUI Kab. Kudus.

Menurut penulis bahwa Kementerian Agama Kab. Kudus sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan manasik haji tingkat Kab. Kudus yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini, dilakukan semaksimal mungkin agar jama'ah lebih puas dalam menjalankan pembinaan manasik haji, serta ada hubungannya dengan lembaga lain yang ada di Kab. Kudus dan juga jama'ah haji merasa cukup puas dengan adanya komunikasi antar jama'ah dengan Kementerian Agama Kab. Kudus. Petugas Haji Indonesia adalah petugas yang diangkat oleh Menteri Agama yang bertanggung-jawab melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada jamaah haji baik sebagai petugas yang menyertai jamaah (Petugas kloter) yaitu (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD dan TKHD) atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yaitu (Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi)

Petugas Haji meliputi TPHI adalah petugas yang menyertai jamaah dalam bidang administrasi dan manajerial sebagai ketua kloter. Sedangkan TPIHI dalam bidang bimbingan ibadah haji. TKHI dalam bidang pelayanan kesehatan baik dokter atau

perawat. PPIH adalah Panitia Penyelenggara Haji yang bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan perhajian di Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi. Pelatihan Petugas Haji, dilaksanakan di Embarkasi bagi petugas kolter dan di pusat Jakarta bagi PPIH Arab Saudi (non kloter). Lama masa tugas, 41 hari untuk petugas kloter, 76 hari untuk PPIH Arab Saudi Daker Jeddah dan Madinah, 66 hari untuk Daker Makkah. Di Embarkasi lama operasional penerbagan adalah 30 hari pemberangkatan dan 30 hari pemulangan melalui 13 embarkasi.

3. Pembinaan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK)

Dari mayoritas warga muslim kab. Kudus kepengen berangkat tanpa mengantri akan tetapi besar biaya plus yang sangat terjangkau dengan fasilitas terbaik akan menjadi perjalanan ibadah haji berlangsung lebih khusuk dan nyaman pengalaman panjang dalam menangani keberangkatan haji khusus, di dukung tim pembimbing ibadah haji yang muda dan profesional serta menguasai tata cara ibadah haji sesuai tuntunan Al-Qur'an juga Hadist akan menjadikan perjalanan haji terasa sangat bermakna.

D. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji Kementerian Agama Kab. Kudus.

Dari informasi penulis dapatkan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan manasik haji di kementerian agama Kab. Kudus. Penulis menganalisis beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu;

1. Faktor Pendukung
 - a. Sarana Prasarana

Dengan adanya kantor kasi haji meskipun satu lokasi dengan beberapa bidang di kementerian agama Kab. Kudus, lokasinya sangat strategi dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kab. Kudus khususnya warga muslim untuk mendaftar haji yang beralamat di Jalan Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus dan di dukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dalam menyelenggaraan pembinaan manasik haji kementerian agama memberikan fasilitas tempat yang memadai dalm melaksanakan manasik haji, diantaranya: memberikan materi yang profesional dan juga memadai, penyampaian materi dengan menggunakan alat elektronik (proyektor, laptop, layr prouektor, soundsistem, tostar, dll)(wawancara Bapak Drs. H.

Sururi, M. H, tanggal 10 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB).

- b. Dalam penyampaian materi manasik haji pembimbing dan pegawai kementerian harus profesional, berpengalaman, maka mempunyai bekal dan kemampuan dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji baik di tanah suci maupun di tanah air agar bisa mandiri dan lancar .
- c. Pihak dari pemerintah di Kab. Kudus sangat mendukung kegiatan yang ada di salah satu lembaga di Kab. Kudus yang beralamat di Jalan Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus yang di bawahi oleh lembaga kementerian agama Kab. Kudus untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para calon manasik haji, baik itu di gedung maupun di lapangan serta waktu pemberangkatan dan kepulangan ibadah haji (wawancara dengan Ibu Sa'idatul Fitroh, S. Pdi, tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB).
- d. Kementerian Agama bekerjasama dengan lembaga KBIH yang ada di Kab. Kudus yang telah memiliki izin

2. Faktor Penghambat

Menurut data yang diperoleh dari lapangan pelaksanaan tugas kerja kantor kasi haji kementerian agama Kab. Kudus, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggaraan pembinaan manasik haji di kementerian agama Kab. Kudus yaitu:

a. Kekuatan dan kemampuan pegawai yang minimalis

Yang di maksud disini, adalah terbatasnya SDM dan Fasilitas kantor lainnya, minimnya tempat duduk yang kurang kurang memadai terkadang para jama'ah kurang di siplin/tepat waktu, jama'ah yang kurang paham dalam menerima materi manasik haji

b. Permasalahan Non Sistematis

Yang di maksud disini adalah usia yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji mendapatkan usia yang lanjut usia. Hal ini dapat menyebabkan hambatan, faktor usia calon jama'ah haji sangat mempengaruhi namun dari pihak pembimbing tetap sabar dan bertanggung jawab secara penuh guna untuk mensukseskan manasik ibadah haji sampai selesai. Dan juga sukses dalam ibadah haji di tanah suci untuk menjadi hahi yang mabrur dan mabruroh dan juga memperbaiki kondisi antara Kementerian Agama Kab.

Kudus dengan Kantor Imigrasi untuk mempermudah pengurusan paper bagi jamaah haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan haji dan umrah Kab. Kudus sudah dapat meningkatkan peran dan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran serta sarana prasarana yang ada di kantor dan juga memberikan fasilitas pembinaan kepada calon jama'ah haji yang disebut manasik haji (pra haji), yang meliputi; pengajian, pelatihan serangkaian ibadah haji, tata cara memakai baju ihram bagi laki-laki.
2. Dari adanya penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan dengan lancar, kesuksesan itu tercapai atas banyaknya pihak yang terlibat. Tujuan dalam penyelenggaraan manasik haji dilakukan meliputi; program kegiatan guna mewujudkan Ditjen penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pada jama'ah yang nantinya waktu dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci yang

sebelumnya sudah mempunyai bekal tata cara rukun saah haji yang telah di dapat di tanah air sewaktu melaksanakan manasik haji. Begitu pula kelengkapan sarana bdan prasarana yang tersedia mempunyai arti penting dalam penting dalam kegiatan pembelajaran manasik, seperti ruang lokal atau aula sebagai tempat pembelajaranberlangsung, maket mini perjalanan haji, mic alat pengeras suara, papan tulis, laptop, infokus, tempat melakukan praktek manasik haji atau setidaknya ada alat peraga yang dapat memahaman peserta. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memedai itu akan membuat peserta bimbingan ibadah haji akan lebih terfokus dan bersemangan mengikuti kegiatan manasik haji ini. Tentunya akan sangat menarik bagi peserta pembinaan manasik haji manakala tersedia nya sarana prasarana yang cukup dalam kgiatan pembelajaran. Kementerian Agama Kab. Kudus menyelenggaraan pembinaan manasik haji diantaranya sesuai ajaran Rasulullah SAW yng meliputi dengan tata cara propesi haji dari mulai ihram, wukf, thawaf ifadhah, sa'i, ihram, mabit, melempar jumrah dan thawaf wada'. "yang melaksanakan di 3 titik, diantaranya di gedung JHK, gedung DPR, dan di lapangan alun-alun simpang tuju kudas pada tanggal 10-16 juli 2017.

3. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kementerian

Agama Kab. Kudus dari faktor pendukung kantor kementerian agama yang beralamat Jl. Mejobo Mlati Kidul No.27 Kudus.yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung, penceramah dari romo kyai Kudus. Adapun hambatannya adalah faktor usia yang sudah tua, jama'ah yang kurang di siplin.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah selesai, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan dalam menerapkan penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kemenag Kab. Kudus tahun 2017.

1. Kemenga Kab Kudus dalam memberikan pembinaan kepada calon jama'ah haji harus ditambah kualitas pelayanannya agar jama'ah sangat antusias dalam menjalankan pembinaan manasik haji, serta meningkatkan sarana prasaranya agar jama'ah menjadi puas, apalagi jama'ah yang sudah tua.
2. Selalu memperhatikan dokumentasi Kemenag dalam penyelenggaraan manasik haji baik serta dokumen-dokumen lainnya agar tidak simpang siur dalam menyimpan dokumen.
3. Tetap harus memperhatikan manajemen yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pembinaan manasik haji ditanah air serta ditanah suci. Serta harus menjaga kerja sama kepada instansi swasta atau lembaga penyelenggara bimbingan ibadah haji di Kudus.

4. Mengingat cukup banyak calon haji yang bergabung di beberapa KBIH yang bergabung di beberapa KBIH yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kab. Kudus, maka sebaiknya KBIH harus diadakan penambahan manajemen yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kab. Kudus.
5. Peneliti menyarankan bahwa setiap jama'ah harus bisa berkoordinasi dengan Kemenag atau jama'ah yang bergabung di masing-masing KBIH, agar jama'ah bisa menjalankan ibadah haji dengan khusuk, serta para jama'ah harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Bagi manusia awam yang banyak kesalahan dan kekurangan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, samsul Munir. 2010, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.

Azwar, Saifudin MA, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 1998)

Abua, Miss Arryhan. 2016, *Studi Penyelenggaraan Manasik Haji Di Kemenag Kabupaten Semarang*.

Bagir, Al-Habsyi, Muhammad. 2005. *Fiqih praktis I*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hidayah Surabaya.

Depag RI. 2002. *Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: LEMBKOTA.

Depag RI. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan 2007), Hal. 22

Depag RI. Bunga Rampai Perhajian, (Direktorat jendral: bimbingan masyarakat islam dan urusan haji 1998), hal: 5

Habshi Ash shiddieqy, muhammad, Teuku. 2007. *Pedoman Tentang Ibadah Haji. Semarang*: PT. Pustaka Riski Putra

Hasanah, Nur. 2016. *Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Al-Anwar Rembang Tahun 2015*.

Kemenag IAIN Walisongo Semarang, *Guiding Dalam Manasik Haji*. (Semarang, 2013: 220-21)

Munir, M dan Wahyu illai. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta : Prenada Media.

Nur Hadi, Heri. 2014, *Rekrumen Dan Pembinaan Pembimbing Ibadah Haji Di KBIH As-Shodiqyyah Dan KBIH NU Kota Semarang*.

purwadarmito, W. J.S, *Kamus Bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Saebani, Beni, Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.

Shofiana, Naila. 2015, *Manajemen Pelatihan Manasik Haji Pada Anak-Anak (Studi Kasus Pada RA Khurriyatul Fikri Pasuruan Lor Jati Kudus Tahun 2014)*.

Syaukani, imam. 2011. *Keputusan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI.

Undang-Undang Republik Indonesia No13 Tahun 2008, Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta

Yusuf, Nasir, *Problematika Manasik Haji*, (Bandung: Pustaka, 1985)

https://id.wikipedia.org/wk/manasik_Haji, iakses 7 Agustus 2017, 22.17

**A. PROFIL KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUDUS
BAGIAN KASI HAJI**

1. Sejarah berdirinya kemenag kab kudus
2. Sejarah berdirinya kasi haji
3. Struktur organisasi kemenag kab.kudus bagian kasi haji
4. Bagaimana Sarana dan prasarana kasi haji
5. Ada berapa kali pertemuan dalam pembinaan manasik haji dikemenag kab.kudus
6. Foto-foto kegiatan manasik haji tahun 2017
7. Apa saja yang menarik dikemenag haji kab.kudus 2017
8. Data-data jamaah haji dikemenag kab.kudus tahun 2017
9. Meminta blosur atau yang bersangkutan dengan pembinaan manasik haji di kemenag kab.kudus 2017
10. Bagaimana pembiayaan kegiatan manasik.

**B. TERKAIT DENGAN PEMBINAAN MANASIK HAJI KASI
HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUDUS**

1. Bagaimana tujuan penyelenggaraan pembinaan manasik haji Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017?
2. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan manasik haji massal?
3. Apakah ada kerjasama ndengan pihak swasta?
4. Apakah ada kerjasama dengan pihak keamanan kab. Kudus?
5. Apa saja hambatan dan pendukung yang di hadapi dalam pembinaan manasik haji di kemenag kab.kudus?
6. Apa saja aturan-aturan yang mengenai sistem pembinaan di kemenag kab.kudus?

7. Bagaimana sistem pembinaan manasik haji dikemenag kab.kudus?
8. Apakah ada pembinaan manasik haji khusus pada manasik haji?
9. Bagaimana metode penyelenggaraan pembinaan mansik haji.?
10. Bagaimana langkah-langkah dalam pembinaan manasik haji.?
11. Apa strategi yang di gunakan dalam melaksanakan bimbingan manaik haji Kemenag Kab. Kudus?
12. Apakah pelaksanaan manasik haji sesuai perencanaan yang di buat?
13. Apakah yang memiliki sarana dan prasarana di kemenag Kab. Kudus?
14. Apakah pembimbing sudah berpengalaman dan profesional?
15. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pembinaan manasik haji di Kemenag Kab. Kudus Tahun 2017?

Wawancara dengan jama'ah

1. Bagaimana Kemenag dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada jama'ah?
2. Apa saja yang anda ketahui ?
3. Bagaimana pembinaan yang diberikan kepada Kemenag Kab. Kudus?

4. Apakah anda sudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh pembimbing?
5. Apakah anda puas dengan pembinaan yang diberikan kepada Kemenag Kab. Kudus?

Terima kasih

DAFTAR NARASUMBER
KEGIATAN BIMBINGAN MANASIK JAMA'AH HAJI
TINGKAT KEMENAG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 1438 H /2017 M

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Hambali, M.M	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus
2.	Dr. Maryata	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
3.	KH. Ma'ruf Shidiq	Ulama/Pembimbing Haji
4.	Ryan Kurniawan	Pegawai PT Garuda Indonesia, Tbk Wilayah Area Kabupaten Kudus

BIODATA DIRI

(Sebagai Ketua Kementerian Agama Kab. Kudus)

1.	Nama	Drs. H. Hambali, M.M
2.	NIP	19600525 198903 1 002
3.	Pangkat/Golongan Ruang	Pembina Tingkat I (IV/b)
4.	Jabatan	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus
5.	Alamat	Gajah Demak
6.	No.hp	081225034505

BIODATA DIRI:

(sebagai materi Manajik Haji dari PT. Garuda Indonesia)

1.	Nama	Ryan Kurniawan
2.	Nip	-
3.	Pangkat/Golongan Ruang	-
4.	Jabatan	Pegawai PT Garuda Indonesia, Tbk Wilayah Area Kabupaten Kudus
5.	Alamat	Semarang
6.	No. Hp/Telefon	(0291) 431897

BIODATA DIRI:

(Sebagai materi kesehatan dari Dinas Kesehatan)

1.	Nama	Dr. Maryata
2.	NIP	1962020 199001 1 001
3.	PANGKAT / Golongan Ruang	Pembina Tingkat I(IV/C)
4.	Jabatan	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Alamat	Perum Graha Kencana 64 Kudus
6.	No. Telefon/ Hp	(0291) 440370 08122887737

BIODATA DIRI:

(Sebagai pemateri Manasik Haji Kab. Kudus)

1.	Nama	KH. Ma'ruf Shiddiq
2.	TTL	21 Maret 1956
3.	Jabatan	Ulama / Pembimbing Haji Arwaniyyah
4.	Alamat	Desa Undaan Kidul, Rt 04 / Rw 04 Undaan Kudus
5.	No. Telfon/ Hp	(0291) 3309926
6.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- MI TBS Kudus Lulus Th. 1970- MTS Diniyyah NU Keradenan Kudus Lulus Th. 1973- MA Diniyyah NU & Darul Ulum Makkah Lulus Th. 1982- Perguruan tinggi : Islamic University madinah Lulus Th. 1986

BIODATA DIRI:

(Sebagai pengarahannya pada Manasik Haji Kab. Kudus tahun 2017)

1.	Nama	Drs. H. Sururi, M.H
2	NIP	19600612 198903 1 001
3	Pangkat / Golongan Ruang	-
4	Jabatan	Kasi penyelenggara Haji & Umrah
5	Alamat	Singocandi kudus
6	No. Telfon / hp	08122890195



Foto para pembimbing mansik haji



Foto para jam'ah manasik haji di Gedung JHK Kab. Kudus



Foto pembimbing manasik haji Bapak KH. Arifin Fanani dan KH. Hasan Fauzi



Foto praktik manasik Haji diAlun-alun simpang tuju



Foto manasik pengambilan batu krikil



Foto praktik manasik Haji diAlun-alin simpangtugu



Foto waktu penelitian



foto waktu pemberangkatan kedonohudan



Foto waktu dikemenag kodus



foto bersama jamaah Ibu Hj. Suryati



Dokumentasi bersama jamaah Bapak H. Chamim



Dokumentasi bersama jamaah Ibu Hj. Sutar



Dokumentasi bersama jamaah suami istri
jamaah Bapak H. Laso (Sulaiman)



Dokumentasi bersama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

Jalan Mojogo No. 27 Kudus 59319
Telefon (0291) 432896; 4101156 Faksimile (0291) 4251135
Website: kudus.kemerag.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR: 5929/kk.11.19/5/TL.00/11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Sururi, M.H
Jabatan : Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah
Alamat : Ds. Honggosoco Kec. Jekulo Kudus

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Aniyatul Harisa
NIM : 131311036
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Telah selesai melakukan penelitian di Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kudus, untuk memperoleh data dalam rangkap penyusunan skripsi yang berjudul: "PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kudus, 15 November 2017

Kepala Kasi PHU



Drs. H. Sururi, M.H
NIP. 196006121989031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aniyatul Harisa
Tempat/Tanggal Lahi : Kudus, 14 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Wates Rt 001/Rw 005, kecamatan
Undaan, Kabupaten Kudus.

Riwayat Hidup :

1. MI NU Tarbiyatul Wildan Lulus 2006
 2. MTS Mu'allimat NU Kudus Lulus Tahun 2010
 3. MA Mu'allimat NU Kudus Lulus Tahun 2013
 4. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang terdaftar sebagai mahasiswa
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
- Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 01 Desember 2017

Aniyatul Harisa

131311036